



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**  
JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

No 001090

**SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0023 /35.09.325/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL IKHLASH  
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)  
Alamat : Jln. Angrek 80 Dsn. Dukuh Rt. 001 Rw. 022  
Kel/Desa : Dukuhdempok  
Kec : Wuluhan  
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825023  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : BINTI KHUZAIMAH  
Nama Penyelenggara : YPP AL IKHLASH WULUHAN  
Ketua Penyelenggara : Drs. MUHAMMAD AL BAHIE

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2025

Jember, 20 Februari 2023

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



  
ARIEFF TYAHYONO, SE  
Penyelia Utama Muda  
NIP. 19681015 199602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember